

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini dan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan wanita hamil diatur oleh KHI Pasal 53 dimana Ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa memerlukan anak yang didalam kandungannya itu lahir. Ketentuan ini mencerminkan asas kemaslahatan dengan tujuan menjaga kehormatan wanita dengan memberikan status hukum bagi anak yang lahir. Pendapat Imam Madzhab mengenai menikahi wanita yang hamil karena zina itu haram menurut Imam Malik dan Hambali. Dan kalau dinikahkan maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Imam Syafi'i dan Hanafi berpendapat, hukumnya boleh dan pernikahan itu sah dan makruh berhubungan seksual sampai bayi yang dikandung lahir. Dengan begitu ketentuan Kompilasi Hukum Islam selaras dengan pandangan imam Hanafi dan Syafi'i yang memberikan kelonggaran hukum demi kebaikan.
2. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu memandang aturan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi yang fleksibel untuk menangani kasus hamil diluar nikah. Aturan ini dianggap mampu melindungi hak-hak perempuan dan anak, mencegah pandangan negative, serta mendorong tanggung jawab moral dan hukum pasangan sesuai dengan prinsip kemaslahatan Islam. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dalam penerapan ketentuan kawin hamil berlandaskan dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana KUA Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu mengizinkan pernikahan bagi pasangan yang hamil diluar nikah selama memenuhi persyaratan administrasi, seperti persetujuan kedua belah pihak, wali nikah, dan

tidak adanya halangan hukum karna pegawai Kantor Urusan Agama juga berpedoman dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yaitu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan tercatat di KUA. KUA juga memandang pernikahan dalam keadaan hamil sebagai upaya untuk menyelesaikan agama, dan sosial. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, serta proses administrasi dipatuhi Kantor Urusan Agama akan melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasan KUA menerima pernikahan bagi pasangan yang hamil diluar nikah juga karena menyelamatkan bayi yang ada dikandung.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh penelitian melalui tulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Pasangan yang hamil diluar nikah, sadari bahwa pernikahan bukan hanya untuk menyelesaikan masalah kehamilan, tetapi juga juga untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab atas pernikahannya.
2. Kepada para peneliti yang akan meneliti hal serupa dapat mengembangkan kembali terkait isu yang ada didalam peneliti ini dengan menggunakan pendekatan dan teori yang berbeda.
3. Bagi Kantor Urusan Agama supaya lebih bisa mengedukaksi masyarakat setempat dengan Undang-undang yang berlaku terkait hal keagamaan khususnya dalam ranah pernikahan melalui penyuluhan di desa-desa.